

**PANDANGAN MASYARAKAT ADAT TENTANG BATASAN INTERAKSI
ANTAR CALON MEMPELAI SETELAH PERTUNANGAN
(Studi Kasus di Desa Kuraa, Kec. Siotapina Kab. Buton)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Akhwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

WA DANIATI

NIM: 10526152420

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
(2023/2024)**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Maraya Igo Lt. IV, Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Wa Daniati**, NIM. 105 26 11524 20 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Adat tentang Batasan Interaksi antar Calon Mempelni setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kuran Kec. Siotapina Kab. Buton).."** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


09 Rajab 1445 H.
Makassar,
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(..... )
Anggota	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(..... )
	: Jusmaliah, S.H., M. Pd.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(..... )
Pembimbing II	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(..... )

Disahkan Oleh :

Dekan EAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Monara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Wa Daniati**
NIM : 105 26 11524 20

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Adat tentang Batasan Interaksi antar Calon Mempelai setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kuraa Kec. Siotapina Kab.Buton).**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (..........)
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (..........)
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (..........)
4. Jusmaliah, S.H., M. Pd. (..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisnuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Daniati

NIM : 105261152420

Tempat/Tgl.Lahir : Kura/ 08 November 2000

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **Pandangan Masyarakat Adat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kura, Kec. Siotapina Kab. Buton)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Desember 2023 M

5 Jumadil Akhir 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Wa Daniati

105261152420

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, peneliti panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalau tercurahkan kepada baginda dan suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah dalam menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Masyarakat Adat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kuraa, Kec. Siotapina Kab. Buton)”**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/2024.

Dengan selesainya skripsi ini, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena peneliti sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sepantasnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang sudah membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Ase, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, M.T, Dr. H Andi Sukri

- Syamsuri, S.Pd., M.Hum, Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil rektor I,II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu dikampus ini.
2. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF dan beserta jajaranya yang telah memfasilitasi peneliti selama mengenyam pendidikan di Mahad Al-Birr Unusmuh Makassar.
 3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA., Drs. H Abd Samad T. M.Pd. I, Dr. Ferdiana, M.Pd.I., dan Ahmad Natsir, M.Pd.I selaku wakil dekan I,II, III dan IV yang senantiasa mendidik peneliti selama menempuh perkuliahan.
 4. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
 5. Hasan Juhannis, Lc., MS., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama sekretarisnya serta segenap *asatidz wal asatidzah* dan para dosen yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.
 6. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan Siti Risnawati Basri., Lc., M.Th.I selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti, yang dengan sudah ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, yang dengan sabar menerima segala kekurangan dan dengan tulus membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih peneliti kepada orang tua tercinta, ayahanda La Dingi dan ibunda Wa Mouse yang telah berjuang demi anak-anaknya dan pantang menyerah demi melihat anaknya bisa menjadi sarjana. Tiada kata-kata yang layak peneliti cantumkan untuk mengemukakan jasa dan pengorbanan beliau. Tanpa doa dan restu dari keduanya peneliti tidak akan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada segenap keluarga yang senantiasa membantu selama ini, baik secara moril maupun materil sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan finansial dari mereka, peneliti tidak akan bisa sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas semua pengorbanan mereka.

Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik.

Terakhir, peneliti sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan untuk memberikan kritik dan saran kepada peneliti apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga dengan kritik dan saran tersebut, skripsi ini dapat memberikan manfaat di kalangan masyarakat luas dimasa yang akan datang.

Makassar, 18 Desember 2023

Peneliti,

Wa Daniati
105261152420

ABSTRAK

Wa Daniati, Nim: 105261152420 *Judul Skripsi: Pandangan Masyarakat Adat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kuraa, Kec. Siotapina Kab. Buton). Prodi hukum keluarga (ahwal syakhshiyah)* pembimbing I: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan pembimbing II: Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I .

Penelitian ini membahas tentang: 1) batasan interaksi antar calon mempelai menurut hukum Islam, 2) pandangan masyarakat adat mengenai batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan (studi kasus di Desa Kuraa Kec. Siotapina Kab. Buton).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik informan, data yang didapatkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dalam hukum Islam tradisi pertunangan ini *mubah* atau diperbolehkan. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa pertunangan (*khitbah*) hukumnya *mubah*. hanya saja pergaulan antar calon mempelai setelah pertunangan yang di larang dalam Islam seperti jalan bersama, bersentuhan, duduk berdua tanpa disertai mahram dan bermalam di rumah tunangan. Pertunangan (*khitbah*) tidak mengubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan. 2) batasan interaksi yang dilakukan antar kedua calon mempelai setelah pertunangan terbagi menjadi dua pandangan : 1) interaksi antar calon mempelai seperti duduk berdua-duaan, bersentuhan, jalan berdua, berkunjung dan bermalam di rumah tunangan termasuk hal yang dibolehkan. Hal ini dianggap wajar sah-sah saja asalkan keduanya sudah mendapatkan izin dari orang tua untuk keluar bersama dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar seperti melakukan perzinahan. 2) namun ada dari beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan aturan adat yang berlaku yang mana sebagian masyarakat mengatakan bahwa interaksi setelah pertunangan itu dapat membuka pintu-pintu kemaksiatan seperti merajalelanya perzinahan dan hamil diluar nikah. Hal ini tentunya akan mengundang bencana (malapetaka), celaan, dikucilkan oleh masyarakat, rusaknya mental, rusaknya moral dan merusak citra keluarga.

Kata kunci: Pertunangan, Batasan Interaksi, Hukum Islam, dan Hukum Adat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORETIS	7
A. Pengertian Pertunangan (<i>Khitbah</i>)	7
B. Landasan Hukum Tunangan (<i>Khitbah</i>)	9
C. Syarat Mengajukan Pertunangan (<i>Khitbah</i>)	13
D. Tujuan dan Hikmah Pertunangan (<i>Khitbah</i>) dalam fikih Perkawinan	14
E. Batas-Batas Pergaulan dalam Masa Pertunangan.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
A. Desain penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	21
C. Fokus Penelitian	21
D. Deskripsi Penelitian	21
E. Sumber data	22
F. Instrumen Penelitian	22
G. Teknik Pengumpulan Data	23

H. Metode Analisis Data	25
I. Pengujian Keabsahan Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Geografis Desa Kuraa Kec.Siotapina Kab.Buton	27
B. Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan Menurut Hukum Islam	30
C. Pandangan Masyarakat Adat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kuraa, Kec. Siotapina, Kab. Buton.	37
BAB V PENUTUP	45
A. Saran.....	45
B. Kesimpulan.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi tradisi di mana-mana bahwa sebelum pernikahan terdapat pertunangan/peminangan terlebih dahulu. Pertunangan atau disebut *khitbah* itu sendiri sebagai masa perkenalan antara kedua calon ataupun masa persiapan menuju mahligai rumah tangga. Ajaran *khitbah* dalam Islam sarat hikmah. Syariat *khitbah* telah di jelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Tetapi di era kontemporer ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami makna adab-adab dalam syariat Islam terkait *khitbah*. Bahkan, sebagian masyarakat Islam ada yang memahami *khitbah* (seolah-olah) seperti makna pernikahan, yang membolehkan bersentuhan bagi calon laki laki dan perempuan.

Islam sendiri memandang penting pernikahan, sehingga al-Qur'an membahasnya. Islam memerintahkan setiap orang yang hendak menikah dapat memahami terlebih dahulu keadaan setiap pasangan yang akan dinikahinya.

Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menghapus semua jenis pernikahan Jahiliyyah kecuali jenis pernikahan syar'iyah, sebagaimana pernikahan Rasulullah SAW dan sayyidah Khadijah. Riwayat ini diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari dan Al-Imam Abu Daud, dari riwayat Abdullah bin Zubair dari Siti Aisyah binti Abu Bakar Assidiq (*radiyallhu anhum*).¹

Di era sekarang ini, tidak sedikit muda-mudi calon pengantin yang masih dalam posisi pertunangan, tidak memperhatikan adab dan etika *khitbah* dalam ajaran Islam. Bagaimanapun kondisi masa pertunangan itu berbeda dengan pasca

¹ Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1* (Jogjakarta: Desanta Muliavisitama, 2020), h. 8-9.

ijab qabul (pernikahan). *Khitbah* tak lebih sebagai masa perkenalan antara kedua calon pengantin. Hubungan terlalu dekat dalam masa pertunangan ini menjadi larangan agama, demikian juga menurut adat lokal di kebanyakan Negara Muslim dipandang tidak etis, karena belum terjadi ijab kabul. Berbeda dengan pasca ijab kabul, yang sebelumnya haram menjadi halal, dan resmi menjadi sepasang suami istri.²

Di dalam agama Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang paling dianjurkan dan termasuk ke dalam sunnah nabi SAW. Di dalam Islam pertunangan dikenal dengan sebutan *khitbah*. *Khitbah* adalah salah satu proses atau jembatan menuju pelaminan yang dianjurkan dalam Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pertunangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Imam Ibnu Abidin, ulama hanafiyah, menyebutkan bahwa *khitbah* adalah sebuah permintaan untuk menikah. Pertunangan bukanlah akad, ia hanya sekadar sebuah komitmen (*wa'd*) atas kesungguhan untuk membangun sebuah keluarga bersama. Oleh sebab itu, Pertunangan tidak mengubah serta mengandung konsekuensi hukum apa pun dan juga tidak mengikat. Dalam arti, kedua belah pihak sewaktu-waktu boleh dan bebas memilih melanjutkan ke jenjang pernikahan atau membatalkannya.

Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan –aturan perkawinan dalam hukum Islam.³ Sebelum memasuki pintu perkawinan, yang harus pertama kali diperhatikan ialah hendaknya kedua belah pihak dapat saling mengenal pribadi masing-masing, baik segi karakter, sisi

²Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, h. 8-9.

³Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2010), h. 275.

agama, kehormatan atau kemuliaan, silsilah keturunan atau nasab, maupun kecantikan dan ketampanannya. Dalam hal ini, Islam menganjurkan agar dipilih calon istri (suami) karena agamanya, bukan hanya karena kecantikan, kekayaan, dan kedudukannya semata-mata. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan lebih mudah mencapai *maqashid syariah* dari sebuah pernikahan, sehingga dapat menjaga hak dan kewajibannya.⁴

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara bertunangan. Hal ini memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dimana pergaulan selama masa tunangan baik bagi keluarga elit maupun masyarakat biasa, yang tidak jauh beda antara adat bagian elit agama dan masyarakat biasa. Upacara pinangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nur/ 24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁶

Pernikahan sendiri merupakan salah satu ibadah yang paling dianjurkan dalam Islam. sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

⁴Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 158.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 146-147.

⁶Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta; CV. An-Nur, 2017), h. 354.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁷

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.

Alasan yang mendasari peneliti untuk mengambil judul ini adalah berkenaan dengan batasan interaksi pasca pertunangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang peneliti amati di masyarakat Desa Kuraa, kec. Siotapina kab. Buton. Dalam praktiknya sebagian pihak yang bertunangan tidak menjunjung nilai nilai keislaman, hal ini disebabkan karena keawaman mereka tentang ilmu agama. Pada dasarnya mereka yang sudah bertunangan dibolehkan oleh kedua orang tua untuk berjumpa, dengan kebolehan tersebut pasangan yang sudah bertunangan boleh keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan berdua, duduk berdua-duaan dan juga menghadiri acara hiburan seperti pesta nikah, acara keluarga, dan lainnya. Biasanya pada hari-hari besar keagamaan seperti idul fitri dan idul adha calon mempelai laki-laki dapat bersilaturahmi ke rumah tuangnya, begitupun sebaliknya ketika si laki laki ini tadi hendak pulang kerumahnya , maka si mempelai perempuan ini diajak bersama ke rumahnya untuk bersilaturahmi bersama keluarganya.

Berdasarkan hal ini, menjadikan kedua calon mempelai dapat bertemu dan berkomunikasi kapan saja mereka mau, hingga berinteraksi secara bebas. Maka permasalahan yang dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang melenceng dari aturan-aturan Islam. Bahkan pasangan calon mempelai laki-laki diharuskan bermalam

⁷Ahmad Bin ‘Ali Assyafi’i, *Bulughul Maram* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1422 H -2002 M), h. 222.

selama kurang lebih 1-4 malam di rumah calon mempelai perempuan sebelum pernikahan. Dan lebih mirisnya dalam beberapa tahun belakangan ini terdapat sekitar 4 orang anak perempuan yang masih berstatus tunangan hamil diluar nikah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perlu peneliti mencoba mencermati dan menemukan permasalahan untuk bahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat adat mengenai batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan (studi kasus di Desa Kuraa, Kec.Siotapina Kab. Buton) ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki tujuan-tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat adat mengenai batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan (studi kasus di Desa Kuraa Kec.Siotapina Kab. Buton).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah Khazanah dan wawasan yang berkaitan tentang tunangan (*khitbah*) dalam pandangan empat madzhab, hukum KHI, lebih khususnya tentang pemutusan dan konsekuensinya yang nanti terjadi pada calon mempelai pasca pertunangan apabila keduanya melanggar batas-batas yg telah ditetapkan oleh

syariat Islam dan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

2. Manfaat Praktis

Memberikan tambahan referensi bagi para pelajar dan masyarakat, khususnya masyarakat di desa Kuraa, kec. Siotapian kab. Buton berkaitan tentang bagaimana hukum dan batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Pertunangan (*khitbah*)

Islam adalah agama fitrah. Setiap manusia secara fitrah cenderung untuk menikah. Sebelum proses akad pernikahan, Islam memberi peluang yang seirama dengan syariat, yaitu *khitbah*.

Secara bahasa kata *khitbah* dari bahasa Arab “خطبة” (huruf kha’ dibaca kasrah), artinya pinangan, lamaran atau meminang.⁸ Menurut istilah, *khitbah* adalah suatu proses atau perbuatan meminang, yang artinya permintaan seorang anak laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah kekuasaan seseorang (*curator*) sebagai pendahuluan dari perkawinan.⁹ Meminang juga diartikan menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai.¹⁰

Tujuan pertunangan tidak disebutkan, seperti halnya dalam pernikahan, tetapi tujuan pertunangan dapat disimpulkan secara implisit, tujuan dari pertunangan dapat dilihat dari syarat pertunangan. pertunangan dapat dibuat sebagai pengumuman kepada orang lain bahwa seorang pria telah melamar seorang wanita.¹¹

Dalam KHI Pasal 1 (a) disebutkan, *khitbah* ialah kegiatan upaya ke arah

⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.349.

⁹Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Bintang Remaja,), h. 380.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fikih munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.146.

¹¹ Enizer, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW* (Metro: CV Dvifa,2015), h. 49

terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan perempuan.¹² Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhailly, *khitbah* adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan kepada perempuan tersebut atau walinya.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) pertunangan (*khitbah*) merupakan kegiatan-kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita.¹⁴

Dalam kata lain, *Khitbah* adalah salah satu prosesi lamaran dimana pihak dari keluarga laki-laki berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan. Di dalam pertemuan itu, pihak keluarga laki-laki akan mengungkapkan tujuan datang ke rumah yaitu mengajak calon mempelai perempuan untuk membangun rumah tangga atau menikah.

Permohonan tersebut dapat disampaikan langsung oleh calon mempelai laki-laki atau juga bisa disampaikan oleh perwakilan dari pihak keluarga yang dipercaya dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam proses *khitbah*, pihak perempuan hanya perlu menjawab “iya” atau “tidak”.

Apabila calon mempelai perempuan menyetujui *khitbah* tersebut, maka dirinya bisa disebut sebagai *makhthubah*, yaitu berarti perempuan yang sudah resmi dilamar oleh laki-laki. Dengan begitu, perempuan tersebut tidak diizinkan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain.

¹²Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 12. Departemen agama RI Dirjen Bimbingan Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1999/2000*, Bab peminangan dalam pasal 1, 11, 2, dan 13.

¹³Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), cet.III.

¹⁴Tim Redaksi Nuansa Aulisa, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 1.

B. Landasan Hukum Tunangan (Khitbah)

1. Al-Qur'an

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam bentuk hadis Nabi SAW yang membicarakan hal pertunangan. Namun, tidak ditemukan perintah secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan pertunangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam artian hukumnya adalah *mubah*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah / 2: 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ انكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun.¹⁵

Ali al-Shabuni dalam Tafsir *Rawai'u al-Bayan* menjelaskan, bahwa kandungan yang sebenarnya dari surat al-Baqarah ayat 235 yaitu menjelaskan tentang cara tunangan (meminang) wanita yang masih dalam masa 'iddah. Tafsir ini menjelaskan hukum tunangan (*khitbah*) kepada wanita yang ber'iddah setelah ditinggal mati oleh suaminya, namun peminangan ini harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh ajaran Islam, yaitu pertunangan dilakukan dengan

¹⁵Dept.Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra), h 57.

sindiran, tidak boleh dilakukan dengan terus terang.¹⁶

2. hadis

Dalam syariat juga menganjurkan untuk melihat dahulu perempuan yang dikhitbahnya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُفْعَلْ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتُ أَنْتَخِبُ لَهَا تَحْتَ الْكُرْمِ حَتَّى تَنْظُرْتُ مِنْهَا إِلَى مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا¹⁷

Artinya:

Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya untuk menikahnya, lakukanlah. Jabir berkata: “Aku pernah meminang seorang perempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapat melihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahnya, kemudian aku menikahnya”. (HR. Abu Dawud).

Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi pertunangan (*khitbah*) sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum pertunangan (*khitbah*) adalah *mubah*. Akan tetapi haram bagi seorang lelaki mengkhithbah perempuan yang sudah dikhitbah lelaki lain karena hal itu sama dengan telah menjatuhkan hak laki-laki pertama yang telah mengkhithbahnya, dan memperlakukannya secara tidak baik.¹⁸

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Artinya:

Nabi melarang sebagian dari kalian melakukan jual beli atas barang yang telah dibeli oleh sebagian yang lain, beliau juga melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang saudaranya kecuali jika saudaranya itu membatalkan pinangannya atau mengizinkannya (untuk meminang wanita

¹⁶Ali al-Shabuni, Rawai’u al-Bayan (Beirut: Maktabah al-Ghazali, 448 H), h.372

¹⁷Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Azdi As-Sijistani, Ensiklopedia hadits 5 Sunan Abu Dawud, Penerj: Muhammad Ghazali dkk (Jakarta: Almahira, 2013), h. 429.

¹⁸Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, Penerj: Achmad Zaeni Dachlan (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), h. 363.

pinangannya.” (HR Bukhari).¹⁹

3. Pendapat para ulama

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, pertunangan (*khitbah*) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW Bukanlah suatu kewajiban.²⁰ Sedangkan menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri hukum pertunangan (*khitbah*) adalah wajib, sebab bertunangan adalah suatu tindakan menuju kebaikan.

Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, pertunangan (*khitbah*) hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan” seperti hamil diluar nikah.²¹ Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang pertunangan (*khitbah*) yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan.

Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hukum pertunangan adalah sunnah, akan tetapi Imam Al-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Mazhab Syafi’iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang *mubah*. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi’iyah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum pertunangan (*khitbah*) adalah sunnah. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah Saw, di mana beliau meminang (melamar) Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa hukum tunangan (*khitbah*) sama dengan hukum pernikahan, yaitu, wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.

Pertunangan (*khitbah*) dihukumi sunnah apabila pria yang bertunangan termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan

¹⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits 2 Shahih Al Bukhari 2, Penerj: Subhan Abdullah Idris dkk (Jakarta Timur, Almahira, 2012), h. 346.

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media 2005), h. 3.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, h.147.

bertunangan makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Pertunangan (*khitbah*) dihukumi haram apabila bertunangan dengan wanita yang sudah menikah, bertunangan dengan wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa *iddah*-nya, dan pertunangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. Pertunangan (*khitbah*) menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera menikah. Sedang tunangan (*khitbah*) dihukumi *mubah* jika wanita yang dipinang tidak sedang dalam pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar.

Sehubungan dengan batas-batas yang diizinkan dilihat pada saat pertunangan, jumbuh ulama sendiri berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa bagi seorang laki-laki yang hendak melamar seorang perempuan hanya diizinkan melihat pada bagian wajah dan telapak tangan saja. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat sepasang telapak kaki, wajah dan sepasang telapak tangan. Sedangkan para ulama Hambali membolehkan melihat anggota badan yang tampak tatkala si perempuan beraktifitas. Anggota badan tersebut ada enam, yaitu wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala, dan betis. Itu karena memang butuh untuk melihat anggota badan tersebut, juga karena kemutlakan hadis Nabi SAW sebelumnya yang berarti "lihatlah perempuan tersebut" dan perbuatan Umar serta Jabir. Imam Al-Auza'i berkata, "boleh melihat anggota badan tempat tumbuhnya daging". Sedangkan Dawud Adz-Dzahiri berkata, boleh melihat seluruh anggota badan, karena kemutlakan hadis, "lihatlah perempuan tersebut". Akan tetapi pendapat ini adalah mungkar dan *syadz* yang dapat menyebabkan kerusakan.²²

Sedangkan menurut para ulama Syafi'iyah dengan tegas mengatakan dengan tegas mengatakan bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan juga haram, mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu karena dikhawatirkan

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 34

terjadi fitnah yang menyebabkan terjadi khalwat dengan seorang perempuan untuk bersenggama atau *foreplay* tanpa bersenggama. Dengan itu, peminang hanya melihat wajah dan dua telapak tangan, bagian luar (punggung telapak tangan) dan dalam, karena pada bagian inilah perhiasan tampak.²³

C. Syarat Mengajukan Pertunangan (*Khitbah*)

Menurut penuturan beberapa ulama besar, pertunangan (*khitbah*) digolongkan sebagai pendahuluan dan persiapan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Melakukan *khitbah* yang mengikat seorang perempuan sebelum memutuskan untuk menikah hukumnya adalah *mubah* atau diperbolehkan. Selama syarat dan ketentuan *khitbah* bisa terpenuhi sesuai syariat Islam. Ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat melamar calon pendamping hidup.

Berikut ini adalah beberapa syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan *khitbah* antara lain:²⁴

1. Perempuan yang tidak sedang dalam pinangan orang lain.
2. Tidak sedang dalam masa '*iddah*
3. Tidak ada larangan syar'i untuk dinikahi
4. Perempuan yang sedang masa '*iddah* karena ditalak ba'in oleh suaminya, sebaiknya dipinang secara sindiran.

Selain itu, untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang atau bertunangan terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:²⁵

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahanya.

²³Evi Susanti, 2019” *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, h. 149.

²⁵Samsul Ma'arif, *Kompilasi Hukum Islam* , (Bandung : Nuansa Aulia, 2009), h.4.

2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

D. Tujuan dan Hikmah Pertunangan (khitbah) dalam Fikih Perkawinan

1. Tujuan pertunangan

Pertunangan merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk mengetahui keadaan si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam memilih pasangan.²⁶

Karena dengan inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampingi dan tahu pula kekurangan dan kelebihan. Mengingat pentingnya peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang mengetahui tujuan dilakukannya pertunangan, antara lain:

1. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.²⁷

²⁶Evi Susanti, 2019” *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz VI*, (Bandung:Al Ma'arif, 1980), h. 38

2. Untuk mengetahui dengan cermat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan.
3. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).²⁸

Dari beberapa tujuan pertunangan di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk pertunangan dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang dimilikinya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya.

2. Hikmah Pertunangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat pertunangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan pertunangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا.²⁹

Artinya :

Lihatlah ia, karena hal itu akan melanggengkan perkawinan kalian dua

Segala sesuatu yang ditetapkan syariat Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk pertunanga (*khitbah*) adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan pertunanga (*khitbah*), pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.

Sebagaimana sebuah tuntutan, pertunangan memiliki banyak hikmah dan

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz VI*, h. 36.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 50-51.

keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Pertunangan memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam pertunangan (*khitbah*) adalah:³⁰

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan tunangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syariat, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.
- b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan pertunangan (*khitbah*), artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai.
- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa. Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tenang karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedangkan bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tenang karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.³¹
- d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan, dengan adanya pertunangan

³⁰Cahaya Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 32.

³¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 45.

masing-masing pihak akan lebih menjaga kesuciaan diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya.³²

- e. Melengkapi persiapan diri, pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu ia bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.³³

E. Batas-Batas Pergaulan Dalam Masa Pertunangan

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realistik. Sebab Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, menghindari dosa. Selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat.³⁴

Kekeliruan yang sering kali terjadi di masyarakat, yaitu tentang pertunangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pertunangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti

³²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 45.

³³Evi Susanti, 2019” *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

³⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 480.

suami-istri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berdua-an, ngobrol berdua-an, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.³⁵

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap tunangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan tunangannya akan menimbulkan perbuatan yang di larang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.³⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ بِنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda : janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya. (HR bukhari).³⁷

Diharamkan duduk berdua-an, bahkan ditemani mahram perempuan pun masih dapat mendatangkan fitnah. Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina seperti tersebut dalam Q.S al-isra ayat:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ اللَّاتِيْنَ كَانَتْ حَيْضَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Terjemahannya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.³⁸

Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah SAW telah melarang berkhalwat

³⁵Abu Sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor 2011), h. 65-66.

³⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana 2003), h. 83-84

³⁷Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis 2; Shahih Al-Bukhari 2*, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 367.

³⁸Dept.Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra), h 286.

dengan perempuan asing (bukan mahram) dan duduk berdua dengannya. Kecuali jika dibarengi oleh mahramnya seperti ayah, saudara atau pamannya. Sebagaimana dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ

Artinya:

Jaganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Kecuali dibarengi oleh mahramnya. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).³⁹

Walaupun demikian, dalam menjalani proses *khitbah* diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan, seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter dan kesukaan), cara pandang, sikap dan lain sebagainya. Hal ini karena *khitbah* memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang makruf.⁴⁰

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 35.

⁴⁰Abu Sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, h. 66-67.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Metodeologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta fakta di lapangan dan, dan sumber pendukungnya yang berasal dari teks, atau buku buku yang memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan topik pembahsan penelitian ini. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang terinci tentang seorang (individu) atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu, juga penelitian terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis meneliti secara mendalam mengenai perilaku masyarakat tertentu di Desa Kuraa, Kec. Siotapina Kab. Buton.

Jenis penelitian ini adalah adalah jenis penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yuridis-empiris atau lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain

⁴¹Abdul dkk, memahami fenomena sosial melalui studi kasus (Jakarta: PT Raja Grafindo Persado, 2003), h. 5

secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁴² Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai batasan calon mempelai setelah terjadinya pinangan di Desa Kuraa, Kec. Siotapina, Kab. Buton.

2. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang rinci dari suatu fenomena yang diteliti dengan bertujuan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi dan dokumentasi.

B. Lokasi dan objek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kuraa, Kec. Siotapina, Kab. Buton. Alasan melakukan penelitian di desa tersebut dikarenakan kelurahan atau desa tersebut adalah lokasi yang di dalamnya terkenal akan budaya adatnya yang masih kental dan masih aktif melakukan kegiatan kebudayaan yang berhubungan dengan syara'. selain itu proses *khitbah* di desa tersebut selalu melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat atau para tetua adat dalam pengambilan keputusan apapun yang berhubungan dengan pembangunan desa tanpa terkecuali proses peminangan yang sama halnya melibatkan para tetua adat terlebih dahulu.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan menyangkut tentang pandangan masyarakat adat di desa kuraa terkait batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian yang akan peneliti teliti terfokus pada pandangan masyarakat adat mengenai batasan calon mempelai setelah terjadinya pinangan di wilayah Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton.

⁴²Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009),h. 6.

E. Sumber-Sumber Data Penelitian

Sumber data, artinya dari mana sumber data diperoleh, subjek penelitian merupakan merupakan sumber yang bisa memberikan informasi informasi utama yang dibutuhkan peneliti. Subjek dari penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat atau para tetua adat dan tokoh masyarakat biasa di Desa Kuraa RT 2, RW 2, Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang di laksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagian literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁴³

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur yang membahas mengenai hukum pertunangan, seperti *fikih islam wa adillatuhu*, hukum perdata islam, fikih munakahat, kompilasi hukum islam, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun wujud instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data diantaranya sebagai berikut:

1. Kamera, digunakan sebagai alat dokumentasi gamabar-gambar penelitian atau *vidio recorder*.
2. Alat rekaman, digunakan sebagai perekaman data (suara) terutama dari hasil wawancara atau *interview*.
3. Buku catatan, digunakan sebagai tempat mencatat data-data penting, atau

⁴³Tatang M. Amrin, *menyusun rencana penelitian* (Bandung; Sinar Baru, 1991), h. 131.

pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lokasi penelitian.

4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Leptop, digunakan sebagai media untuk merampungkan dan mengolala hasil penelitian mulai dari awal hingga akhir penelitian, sampai hasil penelitian siap dipertanggung jawabkan.
6. Dan alat-alat penunjang lainnya

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data tang di hasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi (*Observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung.⁴⁴

Metode ini digunakan untuk mengamati perillaku masyarakat di Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Observasi ini dilakukan secara bertahap, sehingga di harapkan dengan teknik ini peneliti dapat menghasilkan data terkait perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Teknik Observasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah sosial yang tersamar atau kasat mata yang sulit terungkap bila mana hanya digali melalui wawancara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga

⁴⁴Burhab Bungi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), h. 60.

diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk di jawab pada kesempatan lain.⁴⁵ Secara garis besar teknik pengumpulan data dengan wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁶

1. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang di susun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membutuhkan tanda *check* pada nomor pertanyaan yang sesuai.
2. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara model ini, kreativitas wawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai "pengemudi" jawaban informan.

Kaitanya dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Pertama, peneliti akan menyusun daftar pertanyaan yang akan di tanyakan, kemudian jika di tengah-tengah perjalanan ada hal yang menarik yang belum ter-cover dalam pertanyaan itu, maka penulis akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi terfokus pada pokok permasalahan yang ada.

Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara langsung kepada beberapa tokoh masyarakat dan pelaku *khitbah* mengenai batasan calon pengantin setelah terjadinya tunangan .

Di sini peneliti akan menggunakan wawancara dengan tipe wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian yang bebas supaya tidak kaku dan beku, yang masih memungkinkan pertanyaan

⁴⁵ Juliansyah Noor, *metodologi penelitian: Skripsi Tesis, dan Karya Ilmiah*(Jakarta: kencana, 2011), h. 138.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 270.

disesuaikan dengan situasi. Catatan-catatan pokok diperlukan agar tanya jawab tidak menyimpang dari garis-garis yang telah dipersiapkan secara seksama.⁴⁷

Adapun beberapa orang atau responden yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Desa
2. Ketua adat yang ada di Desa Kuraa, Kec. Siotapina, Kab. Buton yakni, sebagai pemimpin acara adat di Desa Kuraa, Kec Siotapina, Kab. Buton.
3. Tokoh agama Untuk mengetahui kehidupan keberagaman masyarakat di Desa Kuraa, Kec. Siotapina, Kab. Buton.
4. Pelaku Tradisi

3. Dokumentasi

Sumber data dalam hal dokumentasi yang peneliti gunakan adalah untuk mencari data mengenai suatu hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data atau melengkapi data yang kurang lengkap dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian peneliti berupaya untuk mendapatkan dokumentasi wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton mengenai pandangan masyarakat adat tentang interaksi antar mempelai setelah pertunangan.

H. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data terkait tradisi yang ada di Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Maka langkah selanjutnya adalah analisis data, untuk menghindari agar tidak terdapat banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam

⁴⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 233

analisis data, diantaranya adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data di lapangan memerlukan data yang banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara rinci dan teliti. Lamanya peneliti dalam mencari data di lapangan. Maka jumlah data yang diperoleh akan meningkat secara kompleks dan rumit. Data lapangan yang diambil peneliti memiliki tiga teknik diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁸Data tersebut kemudian dipisahkan, mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah peneliti yang di kemukakan, yaitu tentang tradisi pertunangan sebelum akad nikah di Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton.

2. Penyajian Data

Penelitian ini berkaitan dengan kegiatan tradisi pertunangan dalam bentuk teks naratif serta data yang diperoleh berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan pendukung lainnya.

I. Pengujian Keabsahan Data

Validitas hasil penelitian menunjukkan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Untuk itu harus dilakukan pengujian keabsahan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh sebelumnya dengan data yang dikumpulkan melalui teknik lain, seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Triangulasi ini dilakukan secara terus menerus untuk menjaga objektivitas data yang diperoleh selama pengumpulan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam analisis data. Selain itu triangulasi dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan yang melengkapi data yang diperoleh dari sumber sebelumnya.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.337

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Geografis Desa Kuraa Kec. Siotapina Kab. Buton

1. Luas Wilayah dan Letak Lokasi dari Aspek Geografi

Desa Kuraa merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Memiliki luas wilayah 1000 Ha. Letak lokasi Desa Kuraa sebelah Utara berbatasan dengan hutan kawasan, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Jaya dan Sampuabalo, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manuru. Desa ini meliputi dua dusun yaitu dusun kuraa makmur dan dusun kuraa.⁴⁹

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Kuraa pada tahun 2023 sebanyak 779 jiwa (204 KK).

3. Kelompok Sosial dan Infrastruktur

Kelompok sosial masyarakat Desa Kuraa terjalin dengan cukup baik. Hal ini terjadi karena ada ikatan emosional keagamaan dan persaudaraan yang kuat antara sesama masyarakat. Sesuai data sensus penduduk Desa Kuraa bahwa kepercayaan penduduk Desa Kuraa keseluruhan adalah pemeluk agama Islam.

4. Potensi Unggulan dan Infrastruktur

Potensi unggulan yaitu dibidang pertanian. Serta memiliki Sarana infrastruktur jalan menuju Desa Kuraa cukup baik (aspal) mudah dijangkau dari pusat pemerintahan kecamatan sejauh 8 KM, jarak dari kota/ibukota kabupaten 24 KM, dan jarak dari pusat pemerintahan kota yaitu 89 KM.

⁴⁹Data Monografi Arsip Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Tahun 2023

5. Jenis Kelamin

Desa kuraa memiliki dua dusun yaitu : kuraa makmur dan kuraa dengan jumlah kepala keluarga (KK) keseluruhan yaitu 204. Adapun sebaran penduduk dari setiap dusun dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel.1. sebaran penduduk Desa Kuraa

No.	Dusun	Jumlah jiwa		Jumlah	Kepala keluarga
		Lk	Pr		
1	Kuraa makmur	192	193	385	92
2	Kuraa	240	224	364	112
	Total	432	417	849	204

Sumber : Profil Desa Kuraa 2023

6. Pendidikan

Sebagaimana hasil analisis peringkat kesejahteraan bahwa salah satu penyebab ketidak berdayaan (kemiskinan) masyarakat yang ada di Desa Kuraa adalah pendidikan. Berdasarkan hasil sensus yang diketahui bahwa secara umum tingkat kemampuan keluarga dalam menyekolahkan anaknya sangat rendah. Adapun gambaran umum tingkat pendidikan masyarakat desa Kuraa adalah sebagai berikut.⁵⁰

⁵⁰Data Monografi Arsip Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Tahun 2023

Tabel.2.Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kuraa

No.	Tingkatan pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	50 orang
2	Sekolah Dasar	106 orang
3	SMP	136 orang
4	SMA	179 orang
5	Akademi/D1-D3	14 orang
6	Sarjana	29 orang

7. Pekerjaan

Masyarakat di Desa Kuraa dapat di golongan masyarakat yang memiliki usaha yang beragam dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani, proporsi mata pencaharian dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel.3.Matriks Proporsi Mata Pencaharian Penduduk.

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	9 orang
2	Petani	689 orang
3	Tukang	8 orang
4	Pensiunan	3 orang
5	Nelayan	10 orang
6	Peternak	12 orang

8. Agama dan Suku

Sesuai data sensus penduduk Desa Kuraa bahwa kepercayaan penduduk Desa Kuraa keseluruhan adalah pemeluk agama Islam serta bersuku Cia-cia.⁵¹

⁵¹Data Monografi Arsip Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Tahun 2023

B.. Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan Menurut Hukum Islam

1. Pertunangan sebagai perjanjian untuk melangsungkan pernikahan

Dalam Islam, tidak ada dalil Qur'an yang secara khusus menyebutkan tentang pertunangan sebagai perjanjian untuk melangsungkan pernikahan. Namun, terdapat beberapa hadis yang memberikan pandangan tentang pentingnya komitmen untuk menikah dan menjaga integritas janji tersebut. Berikut adalah beberapa hadis yang relevan:

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَّوْجُهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya :

Apabila seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk melamar (wanita kalian), maka hendaklah kalian menikahkan orang tersebut (dengan wanita kalian). Bila tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).⁵²

Dalam hukum Islam, pertunangan dianggap sebagai janji atau komitmen untuk menikah di masa depan dan memiliki beberapa implikasi hukum dan sosial. Berikut adalah beberapa pandangan hukum Islam terhadap pertunangan:⁵³

- a. Komitmen serius: pertunangan dianggap sebagai komitmen serius untuk menikah di masa depan. Dalam Islam, janji untuk menikah harus dihormati dan dipenuhi, karena itu menyangkut integritas moral dan agama seseorang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. As-Shaff/ 28:3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

⁵²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadist Dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerj: Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 832.

⁵³Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana 2003), h. 101

Terjemahnya:

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.⁵⁴

- b. Keberatan pembatalan, yaitu pertunangan bukan pernikahan dan boleh membatalkan pertunangan dalam hukum Islam tetap diperlukan dengan adanya alasan yang jelas dan sah. Hal ini untuk mencegah ketidakstabilan emosional dan potensi kekerasan yang dapat timbul akibat pembatalan yang sembarangan.

Dalam praktiknya, pandangan hukum Islam terhadap pertunangan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi mazhab atau pandangan lokal yang diterapkan dalam masyarakat Muslim. Namun, secara umum, pertunangan dihormati sebagai langkah yang serius menuju pernikahan dalam kerangka nilai dan prinsip Islam.

2. Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai setelah pertunangan menurut hukum Islam

Menurut hukum Islam, interaksi antara calon mempelai setelah pertunangan harus tetap dalam batasan yang ditentukan oleh syariat ini mencakup:⁵⁵

- a. Pertemuan di hadapan mahram: calon mempelai dapat berinteraksi di hadapan mahram (kerabat yang tidak bisa dinikahi) untuk menjaga kehormatan dan kesucian. Sebagaimana dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ

Artinya:

Jaganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Kecuali dibarengi oleh mahramnya. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).⁵⁶

⁵⁴Dept.Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra), h 552.

⁵⁵Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 200

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 35.

- b. Pembicaraan yang Islami: komunikasi antara calon mempelai harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dengan menjaga sopan santun dan menghindari percakapan yang tidak senonoh atau tidak pantas. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab/21:32:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan:

Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.⁵⁷

- c. Pembatasan sentuhan fisik: sentuhan fisik dan pandang memandangi sebelum pernikahan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Calon mempelai harus menjaga batasan-batasan ini.
- d. Menghindari khalwat: Calon mempelai harus menghindari situasi-situasi di mana mereka berdua berada dalam keadaan yang bisa menimbulkan fitnah atau menciptakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak patut.

Hal ini semua bertujuan untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan ketertiban dalam hubungan antara calon mempelai, serta untuk mencegah terjadinya kemungkinan pelanggaran syariat yang dapat membahayakan keduanya.

Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram diatur dengan sangat ketat. Jangankan sampai berbicara berdua, memandang sekalipun menjadi pelanggaran, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki-laki.⁵⁸

⁵⁷Dept.Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra), h 423.

⁵⁸Imaduddin Abi al-Fida' Ismail Ibn 'Umar Ibnu Kathir, *Tafsir Ibn Kathir*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), h. 255.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur 24/30:
 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".⁵⁹

Demikian juga berdasarkan hadits Nabi saw kepada Ali bin Abi thalib, antara lain:

عَنْ بَرِيْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَلِيِّ: يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةَ

Artinya:

Wahai Ali, janganlah kamu ikutkan pandangan (kepada perempuan asing) dengan pandangan lagi. Sesungguhnya hanyalah pandangan pertama (tanpa sengaja) yang dibolehkan bagimu bukan yang selanjutnya." (HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).⁶⁰

Menurut ayat dan hadits di atas, terdapat pelarangan melihat orang yang bukan mahram, baik laki-laki maupun perempuan. Ini dilakukan untuk menghindari nafsu yang dapat mengarah pada zina, yang dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadits lain, ada perintah untuk menahan pandangan, seperti berikut:

عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَقَالَ: اصْرِفْ بَصْرَكَ⁶¹

Artinya:

Diriwayatkan dari Jarir bahwa dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah Saw tentang pandangan yang tidak sengaja." Nabi Muhammad

⁵⁹ Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h 361.

⁶⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadist Dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerj: Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 831.

⁶¹ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist*

Saw menjawab, "alihkanlah pandanganmu" (HR. Muslim).⁶²

Sementara syariat Islam melarang segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat), melihat wanita terpinang karena manfaat adalah diizinkan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang anggota keluarga yang dekat dengan mereka. Kecuali bagi mahram atau suami sendiri, bersepi dengan wanita lain hukumnya haram.

3. Prinsip interaksi antar calon menolak kerusakan

Sangat jelas bahwa seorang wanita tidak boleh berpergian sendiri melainkan dengan keluarga atau muhrimnya; begitu juga, wanita yang terpinang tidak boleh bertemu dan berjalan-jalan bersama tanpa adanya mahram yang menemani. Ini karena pertunangan, atau khitbah, belum menimbulkan hubungan suami istri. Untuk kepentingan manusia dan untuk mencegah perbuatan yang menyimpang, larangan-larangan ini disebutkan dalam kaedah fiqih sebagai berikut:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat.

Sebagian kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat diketahui melalui akal sehat, pengalaman, dan kebiasaan manusia; namun, kemaslahatan dan kemafsadatan akhirat hanya dapat diketahui melalui syariah, yaitu melalui dalil syara', yaitu Al-Qur'an As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui (muktabar) dan istilah yang shahih.⁶³

⁶²Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 317.

⁶³Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 29.

Untuk ukuran yang lebih spesifik dari kemaslahatan ini, yang dijelaskan oleh Imam dan ulama, persyaratan keuntungan ini adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya itu harus didasarkan pada penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak ada keraguan bahwa itu bermanfaat dan menghindari kerusakan.
- c. Kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang berlebihan, sehingga dapat dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu menguntungkan sebagian besar masyarakat, bukan sebagian kecil.

Kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat adalah tujuan dari semua tuntutan agama. Ketaatan hamba tidak akan meningkatkan kesempurnaan dan keagungan Allah Swt. Sebaliknya, kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi keagungan dan keagungan Allah SWT.

Teori bahwa dia diizinkan untuk pacaran, bergaul bebas, dan bersepi dengan tujuan mempelajari karakteristik calon pasangannya sebelum menikah adalah salah.⁶⁴ Asumsi ini dilarang, dan tidak ada syariat yang menyebutkan selain melihat, karena berhubungan seks dengan perempuan pinangannya dapat menyebabkan pelanggaran. Menurut syariat, menutup cela berkhawat dan menahan diri dari hal-hal yang mengandung syubhat adalah yang terbaik, seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرٍ لَيْسَ مَعَهَا دُؤْمٌ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ

⁶⁴Abdul aziz Muhammad azzam dkk, *Fiqh Munakahat:Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009), h. 17.

Artinya:

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sekali-kali berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak ditemani oleh mahramnya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. (HR Ahmad).⁶⁵

Karena khitbah hanyalah ikatan janji untuk menikah, tidak diperbolehkan untuk mengikuti kebiasaan orang yang sudah menikah, seperti pergi bersama, jalan-jalan, bersenda gurau, atau hal-hal lainnya.

Dalam hal pergaulan dengan orang yang belum menikah atau yang baru saja menikah, ada beberapa aturan yang menjadi tolak ukur baginya untuk berhubungan dengan perempuan yang telah dipinang, begitu juga dengan sebaliknya. Secara syar'i, orang yang masih dalam masa pertunangan tidak boleh berhubungan intim tanpa didampingi oleh mahram perempuan yang bijaksana dan memahami batasan agama mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, dan harga diri masing-masing selama ikatan khitbah (tunangan).

Pada masa tunangan, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk mengenal calon pasangannya dengan aturan Islam. Jika ada kesesuaian, perkawinan dapat dilangsungkan, tetapi jika tidak, pertunangan dapat dibatalkan dengan cara yang arif.⁶⁶ Islam dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan berhubungan intim tanpa mahram, bahkan jika mereka sudah bertunangan sampai hubungan suami isteri telah terjadi. Orang-orang yang berkhalwat (berduaan) dikhawatirkan mungkin melakukan hal-hal yang dilarang Allah SWT.

Sekalipun dilarang dalam agama Islam namun masih banyak pemuda muslim melakukan khalwat bersama tunangannya, meskipun agama telah menerangkan bahwa itu haram.

⁶⁵Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia, 2005), h. 36

⁶⁶Harun Naution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 438.

C. Pandangan Masyarakat Adat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kuraa Kec.Siotapina Kab. Buton)

1. Pandangan Masyarakat Adat Tentang Pertunangan

Pertunangan juga dikenal sebagai *khitbah*, adalah proses dimana seorang laki-laki mengutarakan niatnya kepada wali perempuan bahwa ia hendak meminang anaknya untuk dijadikan seorang istri atau dengan kata lain pertunangan (*khitbah*) yakni proses meminta seorang perempuan kepada walinya untuk diajak ke jenjang yang lebih serius yakni ikatan pernikahan. Dalam arti lain Pertunangan (*khitbah*) juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan sebelum pernikahan yang mana dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran untuk hidup bersama dalam bahtera rumah dengan tujuan utama untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak LI mengatakan bahwa pertunangan (*khitbah*) itu merupakan langkah awal sebelum menuju fase berumah tangga dengan kata lain ke jenjang yang lebih serius.⁶⁷ Pengertian pertunangan (*khitbah*) juga disampaikan oleh Bapak LR, Bapak LR mengatakan:

Menurut saya pertunangan (*khitbah*) adalah suatu proses meminta yang dimana seorang laki-laki datang kepada wali perempuan kemudian mengutarakan maksudnya untuk meminang anaknya.⁶⁸

Selanjutnya pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Bapak LM yang mengatakan bahwa:

Menurut saya *khitbah* itu sama dengan pinangan. Ketika saya hendak mengkhitbah seorang perempuan berarti sama halnya saya ingin meminang perempuan tersebut untuk saya jadikan istri saya.⁶⁹

⁶⁷La Irwan (38 tahun),Kepala Desa Kuraa, *Wawancara*, 3 Agustus 2023

⁶⁸La Risman (30 tahun), Ketua BPD Desa Kuraa, *Wawancara*, 4 Agustus 2023

⁶⁹La Mudi (34 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 19 Agustus 2023.

Selanjutnya Bapak LJ menambahkan pertunangan itu dikatakan sah apabila sudah ketahu oleh keluarga dan *Sara'* (Orang tua kampung), dimana si laki-laki datang ke rumah perempuan untuk membawa *Ringgit* (cincin) dan *kamparanga* (berisi pinang dan uang logam dalam jumlah ganjil), dengan syarat keduanya sudah suka sama suka dan keluarga juga merestui keduanya. Pertunangan itu sendiri dimaksudkan untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi antar kedua keluarga calon mempelai.⁷⁰

2. Pandangan Masyarakat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan

Hasil wawancara peneliti mendapati bahwa masyarakat berbeda pendapat tentang batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan, terbagi dalam dua pendapat:

a. Pandangan yang membolehkan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan

1) Pertunangan untuk saling mengenal dan silaturahmi

Pandangan masyarakat tentang interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan hanya dipandang sebagai satu langkah awal untuk menjadikan kedua calon pasangan yang telah bertunangan dapat menjalin hubungan yang lebih dekat lagi baik antara keduanya maupun antara keluarga dari masing masing pihak melalui ikatan pertunangan. Pernyataan ini berdasarkan wawancara bersama Bapak LJ mengatakan: “Manfaat dari pertunangan ini sendiri agar kedua pasangan calon mempelai dan keluarga dari kedua mempelai lebih mengenal satu sama lain dan lebih memperluas silaturahmi. Tradisi pertunangan ini juga masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini”.⁷¹

⁷⁰La Jambu (41 tahun), Kepala Kampung Desa Kuraa, *Wawancara*, 9 Agustus 2023.

⁷¹La Jayani (41 tahun), Kepala Kampung Desa Kuraa, *Wawancara*, 9 Agustus 2023.

Selanjutnya Bapak LD menambahkan bahwa pertunangan (*khitbah*) ini termasuk langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap pasangan sebelum ke jenjang pernikahan, hal ini agar kedua pasangan yang hendak menikah dapat lebih mengenal kepribadian masing-masing dan lebih mempererat tali silaturahmi antar keluarga dari kedua pasangan calon mempelai.⁷²

2) Pertunangan membolehkan untuk berdua-duaan

Selama masa pertunangan (*khitbah*) pasangan yang sudah bertunangan diperbolehkan keluar berdua-duaan, berboncengan kesana kemari tanpa didampingi oleh wali ataupun sanak saudaranya. Hal ini dianggap hal biasa oleh masyarakat di Desa Kuraa, Kec. Siotapina Kab. Buton. Pasangan calon pengantin di Desa Kuraa, Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, menganggap bahwa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti berinteraksi dengan wanita yang bukan muhrimnya, seolah-olah diperbolehkan asalkan status mereka sudah bertunangan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak LM yang menyebutkan bahwa orang tua mengizinkan calon pengantin pergi berdua karena alasan status pertunangan tersebut. Seorang lelaki diperbolehkan mengajak perempuan yang sudah menjadi tunangannya untuk keluar rumah dengan izin dari orang tua si wanita.⁷³

Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak LI yang menyebutkan asalkan status kedua calon mempelai sudah bertunangan maka sah-sah saja apabila jalan berdua, berboncengan dan duduk berdua-duaan selama tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan adat seperti melakukan zina (hubungan seksual).⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak LT mengatakan bahwa :
 “ perilaku yang dilakukan oleh pasangan yang telah bertunangan adalah wajar saja,

⁷²La Dingi (54 tahun), Ketua RT Desa Kuraa, *Wawancara*, 11 Agustus 2023.

⁷⁴La Ismail (61 tahun), Tokoh Agama Desa Kuraa, *Wawancara*, 6 Agustus 2023.

seperti berboncengan, jalan berdua dan bersentuhan asalkan mereka sudah bertunangan”.⁷⁵ Hal ini diperkuat dengan pendapat Bapak LI interaksi seperti berboncengan, jalan berdua dan bersentuhan yang dilakukan oleh kedua pasangan yang telah bertunangan itu termasuk hal biasa dalam pandangan masyarakat asalkan mereka tidak sampai melakukan perbuatan zina maka hal itu sah-sah saja.⁷⁶

Namun pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil wawancara dengan bapak LN, bapak LN mengatakan:

Dulu sebelum saya hendak menikah saya bermalam sekitar 4 malam di rumah pasangan calon mempelai perempuan sebagai bagian dari proses adat dengan tujuan bahwa kami dapat mengenal kepribadian satu sama lain dan saya bisa mengenal lebih dekat terkait kebiasaan-kebiasaan keluarga pasangan yang akan saya nikahi. Namun Menurut saya interaksi seperti jalan berdua, berboncengan dan bersentuhan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah bertunangan itu sangat tidak sejalan dengan aturan syariat Islam. Hal ini dikarenakan apabila interaksi seperti itu masih diperbolehkan maka sama saja kita akan menjerumuskan anak-anak kita kedalam perzinahan. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa semua interaksi sebelum pernikahan itu haram kecuali ada uzur syar’i.⁷⁷

Tanpa dipungkiri di era sekarang ini batasan pergaulan antara muda-mudi sudah sangat memprihatinkan, terlebih lagi dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas kalangan muda-mudi sekarang yang sangat rentan untuk salah dalam pergaulan, sehingga terjadi perzinahan dan mengakibatkan banyak terjadi kehamilan di luar nikah. Bahkan lebih mirisnya masyarakat terkesan diam dengan pergaulan muda-mudi sekarang dan enggan untuk menegur sehingga semakin merembeslah kejahatan dan maksiat di kalangan masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu WM yang mengatakan bahwa:

Saya sangat prihatin dengan pergaulan muda-mudi sekarang ini, karena banyak dari pasangan yang sudah bertunangan menganggap bahwa dengan status pertunangan tersebut keduanya bisa bebas kemana saja, jalan berdua dan berboncengan asalkan sudah ada izin dari orang tua keduanya.⁷⁸

⁷⁵La Tuti (47 tahun), Tokoh Adat Desa Kuraa, *Wawancara*, 11 Agustus 2023

⁷⁶La Igenco (62 tahun), Tokoh Adat Desa Kuraa, *Wawancara*, 12 Agustus 2023.

⁷⁷La Nurdin (29 tahun), Warga Desa Kuraa, *Wawancara*, 15 Agustus 2023

⁷⁸Wa Masni (53 tahun), Warga Desa Kuraa, *Wawancara*, 21 Agustus 2023

Selain pernyataan diatas dipertegas kembali oleh Ibu WE mengatakan bahwa:

Dulu saat saya sudah bertunangan orang tua saya kadang membatasi saya dan tunangan saya untuk keluar berdua, tapi sesekali juga kadang saya diizinkan keluar bersama asalkan kami bisa jaga diri. Dulu sebelum pernikahan calon saya bermalam di rumah sekitar 4 malam sebagai bagian dari proses adat dengan tujuan supaya kami dapat mengenal kepribadian satu sama lain dan bisa mengenal lebih dekat terkait kebiasaan-kebiasaan keluarga saya.⁷⁹

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari bapak LM yang mengatakan bahwa: ketika hendak menikah biasanya calon mempelai laki-laki akan bermalam sekitar kurang lebih 1-4 di rumah mempelai perempuan tujuannya agar kedua calon mempelai dapat saling mengenal karakter, kepribadian dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan dan keluarga si mempelai perempuan.⁸⁰

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu AI yang mengatakan bahwa:

Dulu ketika saya dan calon saya sudah bertunangan, biasanya kami dibolehkan untuk jalan berdua kemana-mana saja karena masyarakat juga sudah tau bahwa kami juga sudah bertunangan jadi wajar-wajar saja kalau kami jalan berdua. Kadang-kadang calon saya akan bermalam di rumah saya karena kami sudah berstatus tunangan. Dan terkait adat yang berlaku bahwa calon mempelai laki-laki harus bermalam sekitar 1-4 malam di rumah calon mempelai perempuan, itu juga dilakukan oleh calon saya sebelum kami menikah sebagai bagian dari rangkaian proses adat yang harus kami ikuti.

Pasangan calon mempelai harus lebih berhati-hati dalam menjaga pergaulannya, pandangannya, dan kehormatannya. Hal ini dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai agama agar mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Meskipun pergaulan yang dilakukan pasangan yang telah bertunangan, seperti berboncengan, berdua-duaan dan lain sebagainya dibolehkan oleh norma adat, itu merupakan sebuah kesalahan karena masyarakat tidak berani menegurnya sehingga akan berakibat terjadinya fitnah dan melanggar norma agama ataupun norma adat yang berlaku.

⁷⁹Wa Erni (32 tahun), Warga Desa Kuraa , *Wawancara*, 21 Agustus 2023

⁸⁰La Mudi (34 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 19 Agustus 2023

3) Asalkan ada mahram bagi wanita

Berdasarkan wawancara dengan Bapak LT menuturkan bahwa yang namanya batasan interaksi antar kedua calon mempelai jelas ada batas-batas yang dilarang baik dari segi agama maupun norma adat yang harus di patuhi untuk menjaga kedua calon mempelai dari melakukan perbuatan yang di larang oleh agama dan adat yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak LT, berdasarkan adat yang berlaku apabila hendak jalan berdua, kedua calon mempelai harus membawa teman atau adik dari si perempuan, namun hal ini hanya berlaku waktu zaman dulu, beda halnya dengan zaman sekarang ini dimana generasi muda yang sudah kenal akan perkembangan zaman, sehingga kebanyakan pasangan yang sudah bertunangan bebas kemana saja tanpa disertai mahramnya. Beliau juga menuturkan dalam tradisi pertunangan ini tidak ada kepercayaan tertentu dan tradisi ini masih dilakukan masyarakat hingga saat ini. Pertunangan ini dimaksudkan agar kedua calon mempelai lebih dekat dan saling mengenal satu sama lain⁸¹

b. Pandangan yang tidak membolehkan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan di lihat dari dampak negatif yang ditimbulkan

1) Krisis moral dan hamil di luar nikah

Krisis moral, agama dan kurangnya perhatian orang tua terhadap interaksi yang di lakukan anaknya yang telah beranjak usia remaja sampai dewasa sehingga mengakibatkan beberapa muda-mudi yang masih berstatus pacaran harus dinikahkan secara terpaksa karena si perempuan telah hamil. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu WS mengatkan bahwa:

Seingat saya beberapa tahun belakangan ini kurang lebih ada sekitar 4-5 orang yang hamil diluar nikah padahal perempuan yang hamil tersebut masih

⁸¹La Tamu (53 tahun), Ketua Adat Desa Kuraa, *Wawancara*, 9 Agustus 2023

berusia belasan tahun, hal ini sangat memprihatinkan.⁸²

2) Celaan di masyarakat dan mengundang bencana (malapetaka)

Dampak berikut yang timbul akibat hamil diluar nikah yakni celaan dan hinaan dari masyarakat sekitar, hilangnya rasa percaya diri untuk berinteraksi dengan masyarakat, rusaknya mental pelaku perzinahan dan ketidakmurnian nasab anak yang nantinya dilahirkan. Hal ini sesuai hasil wawancara bersama Ibu AI hamil diluar nikah itu akan mengundang bencana (malapetaka), celaan, dikucilkan oleh masyarakat, rusaknya mental, rusaknya moral dan merusak citra keluarga.⁸³

3) Terjerumus kedalam perzinahan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak LN, bapak LN yang mengatakan bahwa:

Interaksi seperti jalan berdua, berboncengan dan bersentuhan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah bertunangan itu sangat tidak sejalan dengan aturan syariat Islam. Hal ini dikarenakan apabila interaksi seperti itu masih diperbolehkan maka sama saja kita akan menjerumuskan anak-anak kita kedalam perzinahan. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa semua interaksi sebelum pernikahan itu haram kecuali ada uzur syar'i.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara terkait pandangan masyarakat adat tentang batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan (studi kasus di Desa Kuraa Kec. Siotapina Kab. Buton) dapat disimpulkan bahwa batasan interaksi yang dilakukan antar kedua calon mempelai setelah pertunangan terbagi menjadi dua padangan: 1) interaksi antar calon mempelai seperti duduk berdua-duaan, bersentuhan, jalan berdua, berkunjung dan bermalam di rumah tunangan termasuk hal yang dibolehkan. Hal ini dianggap wajar sah-sah saja asalkan keduanya sudah mendapatkan izin dari orang tua untuk keluar bersama dan tidak melakukan hal-hal

⁸²Wa Sima (35 tahun), Warga Desa Kuraa, *Wawancara*, 25 Agustus 2023.

⁸³Ani Ishak (27 tahun), Warga Desa Kuraa, *Wawancara*, 25 Agustus 2023.

⁸⁴La Nurdin (29 tahun), Warga Desa Kuraa, *Wawancara*, 15 Agustus 2023

yang melanggar seperti melakukan perzinahan.²⁾ namun ada dari beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan aturan adat yang berlaku yang mana sebagian masyarakat mengatakan bahwa interaksi setelah pertunangan itu dapat membuka pintu-pintu kemaksiatan seperti merajalelanya perzinahan dan hamil diluar nikah. Hal ini tentunya akan mengundang bencana (malapetaka), celaan, dikucilkan oleh masyarakat, rusaknya mental, rusaknya moral dan merusak citra keluarga. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga keduanya dari berbuat zina.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam tradisi pertunangan ini *mubah* atau diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang menyebutkan bahwa pertunangan (*khitbah*) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW Bukanlah suatu kewajiban, dalam artian hukumnya adalah (*mubah*). hanya saja pergaulan antar calon mempelai setelah pertunangan yang sangat di larang dalam Islam seperti jalan bersama, berboncengan berdua, bersentuhan, duduk berdua tanpa disertai mahram dan bermalam di rumah tunangan. Hal ini dikarenakan pertunangan (*khitbah*) tidak mengubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan; sebaliknya, pertunangan membuat keduanya memiliki ikatan yang dikenal sebagai ikatan pertunangan. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram sangat diatur. Bahkan berbicara satu sama lain dilarang, dan pandangan laki-laki terhadap perempuan juga dilarang. Sementara syariat Islam melarang segala bentuk hal-hal yang menimbulkan bencana atau kerusakan (*mafsadat*). Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi kedua calon mempelai yang sudah bertunangan untuk melakukan interaksi sebelum menikah seperti berboncengan, bersentuhan dan berdua-duaan di tempat sepi tanpa disertai sanak saudaranya (mahramnya) dan bermalam di rumah tunangan. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa boleh pacaran, berboncengan, duduk berduaan, dan berinteraksi dengan calon pasangan sebelum adanya akad nikah dengan tujuan mempelajari sifat atau karakteristik calon pasangannya sebelum menikah, ini adalah persepsi yang

sangat keliru dalam agama Islam.

2. Dalam tinjauan hukum adat Pandangan masyarakat terhadap batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan terbagi menjadi 2 pendapat :

a) Interaksi pasca pertunangan ini dibolehkan seperti jalan bersama, berboncengan berdua, bersentuhan, duduk berdua, berkunjung dan bermalam di rumah tunangan kapan saja asalkan masih menjaga nilai-nilai yang berlaku dalam adat. Hal ini di anggap wajar dan sah-sah saja karena kedua pasangan calon mempelai sudah berstatus tunangan. Sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwa setelah bertunangan kedua calon mempelai harus membatasi pergaulannya karena membolehkan keduanya berinteraksi secara bebas sama saja membuka peluang untuk hal-hal yang dilarang oleh agama.

b) Namun ada dari beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan aturan adat yang berlaku yang mana sebagian masyarakat mengatakan bahwa interaksi setelah pertunangan itu dapat membuka pintu-pintu kemaksiatan seperti merajalelanya perzinahan dan hamil diluar nikah. Hal ini tentunya akan mengundang bencana (malapetaka), celaan, dikucilkan oleh masyarakat, rusaknya mental, rusaknya moral dan merusak citra keluarga. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga keduanya dari berbuat zina. Dalam tinjauan hukum adat pasangan calon mempelai laki-laki diharuskan bermalam selama kurang lebih 1-4 malam di rumah calon mempelai perempuan sebelum pernikahan hal ini bertujuan agar kedua calon mempelai dapat mengenal kepribadian dan karakter satu sama lain dan mempelai laki-laki dapat membangun kedekatan dengan keluarga

perempuan. Dan lebih mirisnya dalam beberapa tahun belakangan ini terdapat sekitar 4 orang anak perempuan yang masih berstatus tunangan hamil diluar nikah dikarenakan lemahnya aturan adat dan keawaman masyarakat terkait syariat Islam.

B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian dengan judul: **Pandangan Masyarakat Adat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kuraa Kec. Siotapina Kab. Buton)**, maka di akhir penulisan skripsi ini, peneliti juga ingin memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain pihak akademisi selanjutnya
 - a. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari lemahnya hukum adat yang berlaku di masyarakat, mengingat penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan secara detail terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan.
2. Bagi masyarakat
 - a. Pemerintah, KUA , Ulama, dan masyarakat hendaknya saling bersinergi dalam upaya mensosialisasikan tentang larangan dan bahayanya pergaulan pasca pertunangan.
 - b. Kepala desa dan perangkatnya, serta para tetua adat dan masyarakat hendaknya bersinergi membuat peraturan yang lebih tegas lagi menanggapi pergaulan remaja di era sekarang ini terutama bagi pasangan yang sudah bertunangan. Para perangkat desa dan tokoh masyarakat hendaknya mengadakan suatu kajian-kajian khusus terkait batasan yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam pasca pertunangan, serta memberikan

pemahaman agama yang baik kepada para orang tua sehingga mereka tau batasan apa yang diperbolehkan dalam syariat pasca pertunanga, sehingga mereka para orang tua dapat membatasi pergaulan putra-putri mereka pasca pertunangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, dkk. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persado. 2003
- Abdullah, Abu, Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. *Ensiklopedia Hadis 2; Shahih Al-Bukhari 2*. Jakarta: Almahira. 2012.
- Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung; Sinar Baru.1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Assyafi'i, Imam Alhafidz Ahmad Bin 'Ali. *Bulughul Maram*. Jakarta: Dar AlKutub Al-Islamiyah. 1422 H.
- Bungi, Burhab. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2005.
- Daud, Fathonah K. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*. Jogjakarta: Desanta Muliavisitama. 2020.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Jakarta: Almahira. 2013.
- Departemen Agama RI Dirjen Bimbingan Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1999/2000, Bab peminangan dalam pasal 1, 11, 2, dan 13.
- Dept.Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha putra.
- Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jawa Barat: Senja Media Utama. 2017.
- Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta; CV. An-Nur. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Meteorologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi Tesis, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: kencana. 2011.
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan*. Jakarta: Eska Media.
- Rahman, Abd, Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana.2003
- Ramly, Syamsuddin. *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*. Bairul: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Jiil. 6
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: Al-Ma'arif. 1990.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat I*. Bandung; Pustaka Setia. 2001.
- Sahla, Abu, Dkk. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor. 2011
- Shomad, Abd. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta; Kencana. 2010.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi. *Ensiklopedia hadits 5*.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet 4. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Susanti, Evi. 2019" *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan*" Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh

- Syaltut, Mahmud. *Akidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Takariawan, Cahya. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia. 2004.
- Tim Kementerian Perwakilan dan Keislaman, *al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar al-Salasil. 1427 H. cet. II, Jil. 19.
- Tim Redaksi Nuansa Aulisa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu* Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. PEDOMAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Coding
1.	Menurut bapak/ibu apa pengertian dari pertunangan?	LI, LD LR, LM,LJ
2.	Menurut bapak/ibu bagaimana batasan interaksi antara calon mempelai setelah pertunangan?	LI, LT, WM, WE
3.	Menurut bapak/ibu apa tujuan dan manfaat dari tradisi pertunangan tersebut?	LJ, LD
4.	Menurut bapak/ibu apakah ada kepercayaan tertentu dalam tradisi pertunangan tersebut?	LI, LT
5.	Menurut bapak/ibu bagaimana praktik pertunangan di Desa Kuraa, Kec Siotapina, Kab.Buton?	LJ
6.	Menurut bapak/ibu apakah semua masyarakat melakukan tradisi ini atau hanya sebagian saja?	LT, LJ
7.	apakah bapak/ibu setuju dengan tradisi pertunangan tersebut?	LM, LI, LT,
8.	apakah bapak/ibu tidak setuju dengan tradisi pertunangan tersebut?	LN, WS, WM, AI
9.	Menurut bapak/ibu apa saja batasan interaksi yang dibolehkan antar calon mempelai setelah pertunangan?	LI, LT, WM, WE
10.	Menurut bapak/ibu apa saja batasan interaksi yang dilarang antar calon mempelai setelah pertunangan?	LN
11.	Menurut bapak/ibu apa dampak yang ditimbulkan dari interaksi pasca pertunangan?	LN, WS, AI

B. TRANSKIP

No.	Coding	Transkrip
1.	LI, LD LR LM LJ	<p>Pertunangan yakni langkah awal sebelum menuju fase berumah tangga.</p> <p>Pertunangan itu proses meminta seorang perempuan kepada walinya.</p> <p>Pertunangan itu sama dengan <i>khitbah</i>.</p> <p>Pertunangan itu apabila si laki-laki datang ke rumah perempuan dengan membawa <i>ringgit</i> (cincin)</p>
2.	LM LI LT WM, WE	<p>Orang tua mengizinkan pasangan calon mempelai berdua-duaan karena keduanya sudah berstatus tunangan.</p> <p>Jalan berdua, berboncengan, dan duduk berdua-duaan.</p> <p>Jalan bedua, bebas kemana saja.</p> <p>Bebas kemana saja, jalan bedua dan berboncengan.</p> <p>Jalan berdua bersama tunangan.</p>
3.	LJ, LD	<p>Kedua calon mempelai dapat saling mengenal dan lebih mempererat tali silaturahmi antar keluarga keduanya.</p>
4.	LI, LT	Tidak ada
5.	LJ	<p>Laki-laki membawa <i>Ringgit</i> (cincin) dan <i>kamparanga</i> (berisi pinang dan uang logam dalam</p>


		jumlah ganji).
6.	LT, LJ	Semua masyarakat masih melakukan tradisi pertunangan tersebut.
7.	LM, LI, LT,	Setuju
8.	LN, WS, WM, AI	Tidak setuju
9.	LM LI LT WM, WE	Orang tua mengizinkan pasangan calon mempelai berdua-duaan karena keduanya sudah berstatus tunangan. Jalan berdua, berboncengan, dan duduk berdua-duaan. Jalan bedua, bebas kemana saja. Bebas kemana saja, jalan bedua dan berboncengan. Jalan berdua bersama tunangan.
10.	LN	semua interaksi sebelum pernikahan itu haram kecuali ada uzur syar'ri.
11.	LN WS AI	Terjadinya perzinahan. Hamil diluar nikah. Dapat mengundang bencana (malapetaka), celaan, dikucilkan oleh masyarakat, rusaknya mental, rusaknya moral dan merusak citra keluarga.

C. Surat Izin Penelitian

1. Surat Permohonan Izin Penelitian

 <p>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id</p>		
Nomor	: 1874/05/C.4-VIII/VII/1444/2023	19 Dzulhijjah 1444 H
Lamp	: 1 (satu) Rangkap Proposal	07 July 2023 M
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	
	<p>Kepada Yth, Bapak / Ibu Bupati Buton Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas di - Sulawesi Tenggara</p>	
	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 841/FAI/05/A.2-II/VI/44/23 tanggal 7 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :</p>	
Nama	: WA DANIATI	
No. Stambuk	: 10526 1152420	
Fakultas	: Fakultas Agama Islam	
Jurusan	: Ahwal Syakhsiyah	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
	Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :	
	<p>"PANDANGAN MASYARAKAT ADAT TENTANG BATASAN INTERAKSI ANTAR CALON MEMPELAI SETELAH PERTUNANGAN (STUDI KASUS DI DESA KURAA, KEC. SIOTAPINA, KAB. BUTON)"</p>	
	Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Juli 2023 s/d 10 September 2023.	
	Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.	
	Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran	
	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p style="text-align: right;">Ketua LP3M, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP. NBM 101 7716</p>	
	07-23	

2. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Ke Desa

 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt. 1 Pasarwajo	
IZIN PENELITIAN / SURVEY / MAGANG Nomor : 500.16.7.2 / 295 / DPMTSP / VII / 2023	
Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Nomor 070/303/KESBANGPOL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, maka dengan ini diberikan Izin Penelitian Kepada :	
Nama	: WA DANIATI
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuraa, 08 November 2000
Pekerjaan	: Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Desa Kuraa, Kec. Siotapina, Kab. Buton
Maksud dan Tujuan	: Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyelesaian Studi S1 Pada Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Penelitian	: Pandangan Masyarakat Adat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kuraa, Kec. Siotapina, Kab. Buton)
Anggota Peneliti	: Sendiri
Lokasi Penelitian	: Desa Kuraa, Kec. Siotapina, Kab. Buton
Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; 2. Sebelum melaksanakan penelitian/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pemerintah Kecamatan; 3. Menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat; 4. Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan; 5. Setelah melaksanakan penelitian/survey supaya menyerahkan hasilnya kepada KESBANGPOL Kabupaten Buton ; 6. Yang bersangkutan bersedia mendapatkan sanksi pencabutan surat izin penelitian apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 s/d 5 diatas; 7. Surat rekomendasi ini berlaku tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan Selesai. 	
Pasarwajo, 31 Juli 2023 an. BUPATI BUTON KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,	
	
Ir. H. MUSTAMLIN DALY Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19681231 199803 1 055	
Tembusan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buton di Pasarwajo; 2. Kepala Desa Kuraa di Siotapina; 3. Arsip,- 	

3. Surat Selesai penelitian dari Desa

 **PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**
KECAMATAN SIOTAPINA
DESA KURAA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 470/192/74.04.27.2004/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kuraa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : WA DANIATI
NIM : 105261152420
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Bahwa nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Desa Kuraa Kec. Siotapina Kab. Buton pada tanggal 31 Juli s/d 31 Agustus 2023, dengan judul penelitian "*Pandangan Masyarakat Adat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan (Studi Kasus Di Desa Kuraa Kec.Siotapina Kab.Buton)*."

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuraa, 11 September 2023
Kepala Desa Kuraa,

IRWAN,S.IP



4. Surat Keterangan Lulus Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Wa Daniati
Nim : 105261152420
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


NBM. 964 591

5. Presentase Turnitin Bab 1-5



BAB II WA DANIATI 105261152420

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

LULU 2.5%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

turnitin

1

core.ac.uk
Internet Source

7%

2

ejournal.iainmadura.ac.id
Internet Source

5%

3

repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

4%

4

digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source

3%

5

Submitted to Sriwijaya University
Student Paper

3%

6

repository.unuja.ac.id
Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III WA DANIATI 105261152420

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

text-id.123dok.com
Internet Source

2%

2

Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper

2%

3

journal.bungabangsacirebon.ac.id
Internet Source

2%

4

eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

2%

5

Submitted to Clayton College & State
University
Student Paper

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB IV WA DANIATI 105261152420

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX
0% PUBLICATIONS
0% STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

- 1 core.ac.uk Internet Source 7%
- 2 budiraharjomenes.blogspot.com Internet Source 2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



BAB V WA DANIATI 105261152420

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



D. DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara bersama Kepala Desa Kuraa



Gambar 2: Wawancara bersama Ketua BPD Desa Kuraa



Gambar 3: Wawancara bersama Staff Desa Kuraa



Gambar 4: Wawancara bersama Tokoh Agama Desa Kuraa



Gambar 5: Wawancara bersama Ketua Adat Desa Kuraa



Gambar 6: Wawancara bersama Kepala Kampung Desa Kuraa



Gambar 7: Wawancara bersama Ketua RT Desa Kuraa



Gambar 8: Wawancara bersama Tokoh Adat Desa Kuraa



Gambar 9: Wawancara bersama Tokoh Adat Desa Kuraa



Gambar 10: Wawancara bersama Tokoh Adat Desa Kuraa



Gambar 11: Wawancara bersama Warga Desa Kuraa



Gambar 12: Wawancara bersama Warga Desa Kuraa



Gambar 13: Wawancara bersama Warga Desa Kuraa



Gambar 14: Wawancara bersama Warga Desa Kuraa



Gambar 15: Wawancara bersama Warga Desa Kuraa



RIWAYAT HIDUP



Wa Daniati, lahir pada tanggal 08 november 2000 di Desa Kuraa, Kec. Siotapina Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti merupakan anak keempat dari pasangan La Dingi dan Wa Mouse. Saat ini peneliti tinggal di Jalan Sultan Alauddin III lorong VI. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di SDN 1 Kuraa pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMP 1 Matanauwe pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 1 Siotapina , pada tahun 2016-2019. Kemudian pada tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program studi ‘Idad Lughawy dengan masa studi selama 2 tahun. Selanjutnya pada tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studi kuliah S1 dengan masa studi selama 3 tahun 4 bulan dan lulus pada tahun 2024 dengan gelar S.H.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai dengan do’a orang tua dalam menjalani akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kuraa Kec. Siotapina Kab.Buton)”.